

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH MENURUT ATURAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Hana Melinda¹, Irvan Iswandi²

^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

E-mail: rookiehanamato@gmail.com¹, irvan@iai-alzaytun.ac.id²

Info Artikel	Abstrak
Article History: Received: 09 Mar 2023 Revised: 21 Mar 2023 Accepted: 30 Mar 2023	<i>This study discusses the Risk Management Analysis of Problematic Financing According to Positive Legal Rules and Islamic Law at Bank Jabar Banten Syariah, Patrol. The focus of the research is the causes of problematic financing and risk management implemented by Bank Jabar Banten Syariah Patrol in tackling problematic financing according to the rules of Positive Law and Islamic Law.</i> <i>This study uses a qualitative method. The data sources used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely observation, documentation and interview methods. The analysis in this research is descriptive analysis with data reduction, data presentation and data conclusion.</i> <i>Based on the results of the study, it can be concluded that risk management of problem financing at Bank Jabar Banten Syariah is based on Positive Law, namely the Application of Risk Management regulated under the provisions of the Financial Services Authority Regulation number 65/POJK.03/2016 dated 28 December 2016 concerning Application of Risk Management for Islamic Commercial Banks. And based on Bank Indonesia through the Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number 31/147/KEP/DIR dated 12 November 1998, it provides a classification regarding credit quality, whether the credit provided by the bank includes non-performing loans or non-performing loans. Based on the view of Islamic Law regarding financing explained in the Qur'an, namely QS.al-Hadid (57): Verse 11, QS. Al-Baqarah (2): Verse 245, and QS. al-Muzzammil (73): Verse 20, Hadith of the Prophet, Ijma', DSN Fatwa About al-Qardh No:19/DSN-MUI/IV/2001 Fatwa of the National Sharia Council and settlement of problematic financing implemented al-Ibra' (debt waiver) recommended in QS. al-Maidah (2): Verse 2.</i>
Keywords: <i>Analysis, Risk Management, Problem Funding</i>	

1. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Pada dasarnya bank merupakan badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas (Pasal 1 Ayat 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa, "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*". Bank memiliki fungsi pokok yaitu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat, menawarkan jasa-jasa keuangan lain, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional, menyediakan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga, menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana (Siamat, 2000: 88).

Kegiatan umum bank sebagai *intermediary financial* pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Istilah kredit dalam perbankan syariah adalah pembiayaan. Dalam pembiayaan yang sedang berjalan tentunya tidak terlepas dari adanya risiko.

Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian (*uncertainty*). Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko dapat didefinisikan sebagai *volatilitas outcome* yang umumnya berupa nilai dari suatu hutang atau aktiva. Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan (Ghozali, 2007).

Risiko pembiayaan akan dihadapi oleh bank ketika nasabah mengalami gagal dalam membayar hutang atau pembiayaan yang diterimanya pada saat jatuh tempo. Kecenderungan kerugian yang timbul dalam pembiayaan dapat disebabkan karena kurangnya perhatian pihak bank secara serius setelah pembiayaan tersebut berjalan. Faktor lain yang cukup penting adalah sangat minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat terjadi perubahan siklus usaha. Sehingga dalam pengamanannya diperlukan tindakan-tindakan yang tepat, tertib dan terutama bagi pembiayaan yang dikategorikan bermasalah. Di satu sisi pembiayaan merupakan bisnis utama bank, namun di sisi lain pembiayaan juga dapat menjadi penyebab utama bangkrutnya bank. Sehingga sebelum bank memberikan pembiayaan kepada debitur, perlu untuk dianalisis terlebih dahulu latar belakang nasabah.

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak. Dengan adanya analisis kredit ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* dalam hal ini merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga (bagi hasil) yang telah disepakati bersama. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko yang diterapkan di Bank BJB Syariah Patrol dan mengetahui sudut pandang hukum positif dan hukum Islam dalam langkah yang dilakukan Bank BJB Syariah yang berlokasi di Patrol dalam menanggulangi risiko pembiayaan bermasalah.

Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, buatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008)

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian.

Menurut Adiwarmanto A. Karim, manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan (Karim, 2010).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya (Prasastina, 2013).

Hukum Positif

Bagir Manan berpendapat bahwa hukum positif merupakan suatu kumpulan asas dan kaidah hukum secara tertulis dan tidak tertulis yang sedang berlaku dan mengikat secara umum ataupun khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Sedangkan, ada yang berpendapat bahwa hukum positif merupakan perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa. Hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan, hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup (*closed logical system*) (Suhartono, 2019).

Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah (Iryani, 2017).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap analisis manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah menurut aturan hukum positif dan hukum Islam di Bank Jabar Banten Syariah yang berlokasi di patrol. Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian, seperti halnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, sifat penelitian ini yaitu dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Irkhamiyati, 2017)

Ada dua sumber data pada penelitian ini, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara dan observasi yang dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu, *Supervisor Operational* dan *Customer Service*. Sedangkan sumber data sekundernya adalah data dari web resmi bjb syariah, buku-buku, skripsi, jurnal, Undang-Undang, Surat Edaran dan lainnya sebagai faktor pendukung data penelitian. Observasi dan wawancara serta dokumentasi adalah teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan analisis data yang memiliki komponen model interaktif, di antaranya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis manajemen risiko yang diterapkan di Bank BJB Syariah Patrol

Setiap bank memiliki risiko pembiayaan, termasuk Bank Jabar Banten Syariah yang berada di Patrol. Bank Jabar Banten Syariah Patrol mencatat ada beberapa nasabahnya yang dalam pembiayaannya termasuk bermasalah. Karena informasi setiap nasabah adalah data yang bersifat

rahasia, pihak bank tidak dapat memberikan informasi jumlah secara spesifik kepada peneliti. Timbulnya risiko pembiayaan bermasalah dapat dilatar belakangi dari berbagai persoalan, sebagai berikut:

1. Usaha nasabah tidak terverifikasi secara detail, yaitu usaha fiktif dan usaha nasabah tidak berjalan secara baik (terjadi penurunan operasional usaha nasabah).
2. Karakter nasabah tidak terverifikasi secara detail. Nasabah bersifat spekulatif dalam pengelolaan usaha, *side streaming* pembiayaan, enggan memenuhi kewajiban angsuran.
3. Tujuan atau penggunaan fasilitas pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah tidak terverifikasi secara detail, seperti *Takeover* pembiayaan disertai tambahan fasilitas pembiayaan dan investasi pembelian aktiva produktif (mesin, kapal, bangunan dll), *takeover* pembiayaan yang kurang sehat dari bank lain, *side streaming* penggunaan tambahan modal kerja yang menyertai *takeover* dan terdapat kesepakatan di luar pengetahuan bank antara penjual dan nasabah (jual beli fiktif).
4. Kesalahan dalam input Data BI *Checking*. Data nasabah tidak tercantum dalam sistem BI *Checking*, namun nasabah tercatat sebagai kreditur bermasalah di bank lain.

Langkah penyelesaian dari Bank Jabar Banten Syariah Patrol dalam pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut.

Tabel. 1 Matriks Penagihan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

	ITIKAD		
		Baik	Buruk
PROSPEK	Baik	Penagihan Intensif Restrukturisasi	Penagihan Intensif Penjualan Agunan Pelunasan Keringanan Bagi Hasil/Margin
	Buruk	Penjualan Agunan Penagihan Intensif	Langkah Hukum Penagihan Intensif Penjualan Agunan

Matriks penagihan seperti gambar di atas adalah cara penagihan jika pengembalian pembiayaan yang sedang berjalan tidak dipenuhi oleh nasabah. Pertama, pihak bank akan mendatangi rumah nasabah untuk memberitahukan surat peringatan kepada nasabah atas jatuh tempo pembiayaan. Jika surat peringatan direspon oleh nasabah dengan baik, maka dari pihak bank hanya melakukan penagihan secara intensif. Tetapi jika respon nasabah kurang baik, dalam arti nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sepenuhnya maka pihak bank akan melakukan penjualan agunan yang telah dijaminkan oleh pihak nasabah kepada bank. Penjualan agunan ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank nasabah, apakah nasabah setuju atau tidak. Jika nasabah setuju, maka hasil dari penjualan agunan akan digunakan menutupi sisa pembiayaan terlebih dahulu. Jika dari penjualan agunan melebihi sisa pembiayaan, maka lebihannya dikembalikan kepada nasabah.

Kedua, jika respon dari nasabah buruk maka pihak bank akan melakukan penagihan secara intensif, penjualan agunan dan sampai ke jalur hukum. Untuk kemampuan atau prospek usaha perlu diverifikasi secara seksama. Pelaksanaan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah ditetapkan.

Tabel. 2 Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan

	CABANG	KANTOR PUSAT / SKK
Proses Collection	1. Yang mengawasi proses collection adalah cabang, 2. Surat menyurat, telepon, penagihan langsung sasaran cabang, 3. Titipan tindakan SKK untuk dilakukan cabang. 4. Pencacatan progres	Surat, telepon, penagihan langsung atas <i>account</i> yang telah ditetapkan.
Pelunasan dengan keringanan	1. Negosiasi 2. Mengusulkan proposal	a. Membantu negosiasi b. Membantu merumuskan proses pelunasan dengan keringanan
Restrukturisasi	1. Negosiasi 2. Analisa 3. Mengusulkan proposal	a. Membantu analisa merumuskan restrukturisasi b. Mereview usulan ke Kantor Pusat.
Hapus Buku	1. Analisa 2. Mengusulkan proposal	Mereview usulan ke Kantor Pusat.

Penerapan manajemen risiko di bank BJB Syariah Patrol sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah, maka bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap satuan kerja operasional baik secara struktural maupun operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam penerapan manajemen risiko pada bank.

Hal-hal dalam penerapan manajemen risiko, bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu Selama Tahun 2018, bank telah menerbitkan beberapa ketentuan internal terkait manajemen risiko, yaitu: 1) Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 022/SK/DIR-MR/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pedoman Limit Sektor Industri (*Risk Tolerance*). 2) Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 023/SK/DIR-MR/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pemberlakuan Limit Sektor Ekonomi. 3) Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 193/SK/DIR-MR/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko. 4) Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 652/SK/DIR-MR/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Limit Sektor Industri. 5) Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 660/SK/DIR-MR/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Tarif Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kolektif Pembiayaan Murabahah.

Bank juga menerapkan *Self Risk Assesment* (SRA) untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko operasional yang dilakukan secara mandiri oleh unit kerja untuk kemudian dilakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dari responden seluruh unit kerja yang terkait. Kemudian melakukan *stress test* likuiditas dan *stress test* risiko kredit dan permodalan secara berkala. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengukuran *Root Cause of Credit Risk* (RCCR) kepada Direksi dan unit bisnis yang berkaitan dengan pembiayaan. Bank juga melakukan pengkajian aspek manajemen risiko terhadap usulan pembiayaan, kebijakan prosedur produk dan aktivasi bank guna memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta

sistem pengendalian internal bank

Selain itu, penerapannya juga dengan melakukan penyusunan laporan profil risiko cabang yang ditujukan kepada direksi serta menyusun laporan profil risiko yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank BJB selaku perusahaan induk dan dewan komisaris. Menyusun Laporan Profil risiko cabang dan disampaikan kepada Direksi dan melakukan pemantauan terhadap *Risk Appetite & Risk Tolerance* yang dilakukan secara bulanan dan dilaporkan kepada unit kerja terkait dan Direksi. Melakukan pemantauan atas pemenuhan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) setiap bulan sebagai salah satu anak perusahaan dari bank BJB selaku perusahaan induk. Menyusun Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester 1 Tahun 2018 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor 651/DIR-MR/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal Penyampaian Laporan.

Cara lain juga yang dilakukan adalah melakukan penilaian kecukupan modal minimum internal berdasarkan profil risiko (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAPP*), melakukan pengkinian terhadap kebijakan umum manajemen risiko dalam rangka menyesuaikan ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku terkait evaluasi penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, menerapkan fungsi Kontrol Internal cabang sebagai fungsi *second line of defense* serta perpanjangan satuan kerja manajemen risiko di kantor cabang, Melakukan pengkajian atas produk dan aktivitas baru serta ketentuan-ketentuan internal yang diajukan oleh unit kerja terkait dan melakukan pengkinian terhadap penetapan limit sektor industri untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan *eksternal* dan *internal* perbankan syariah yang semakin pesat yang berdampak pada risiko kegiatan perbankan syariah menjadi semakin kompleks.

berdasarkan Laporan *Good Corporate Governance* Tahun 2018 bank BJB syaria'ah yang telah dilaporkan ke POJK, merupakan hal-hal yang dilakukan BJBS dalam menjalankan *Standar Operational Procedure* (SOP) manajemen risiko pembiayaan. Ada 15 hal Penerapan manajemen risiko yang dilakukan BJB Syaria'ah Patrol dalam menanggulangi risiko pembiayaan bermasalah telah berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Seperti menerbitkan ketentuan internal terkait manajemen risiko kepada POJK sehingga BJB Syaria'ah Patrol bersifat transparansi terhadap manajemen risiko yang diterapkan dan hal-hal yang terkait dengan penerapan manajemen risiko telah dijalankan dengan baik oleh BJB Syaria'ah Patrol.

Pandangan Hukum Positif Terhadap Pembiayaan Bermasalah

Demi terselesaikannya penyebab pembiayaan bermasalah yang timbul, BJBS dalam penyelesaian masalah tersebut menyebutkan bahwa jika pilihan terakhir yaitu hapus buku. Pilihan tersebut diambil jika penagihan secara intensif, penjualan agunan sampai restrukturisasi tidak dapat etikad baik dari nasabah.

Berdasarkan PP 14/2005 Pasal 2 ayat 2 dan 3, pengertian "Hapus Buku" disamakan dengan "Penghapusan Secara Bersyarat" yaitu mengeluarkan piutang macet dari pembukuan bank tanpa menghilangkan hak tagih. Sedangkan "Hapus Tagih" disamakan dengan "Penghapusan Secara Mutlak" dengan cara menghapuskan hak tagih. Kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang negara/daerah diatur PP 14/2005 Pasal 4 dan Pasal 9. Hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang negara yang berjumlah sampai dengan Rp 10 Miliar menjadi kewenangan Menteri Keuangan; diatas Rp 10 Miliar sampai dengan Rp 100 Miliar menjadi kewenangan Presiden; dan di atas Rp 100 Miliar menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Dapat disimpulkan bahwa BJBS dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang timbul telah dilakukan sesuai ketentuan hukum positif yaitu PP 14/2005 Pasal 2 ayat 2 dan 3.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Bermasalah

Berbeda penyebutan kata dalam pandangan hukum positif, hapus buku atau hapus tagih dalam pandangan Hukum Islam biasa disebut penghapusan hutang (*al-Ibra'*). *Al-ibra'* dalam tradisi fikih klasik merupakan penghapusan hutang yang berarti melepaskan, menjauhkan diri dari sesuatu,

yakni penghapusan hutang seseorang oleh pemberi hutang (Dahlan, 2001). Namun hal yang mendasari jika ada masalah dalam pembiayaan, maka berikanlah waktu untuknya. Hal tersebut tercantum pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqaroh ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Al-ibra' dalam pandangan Islam, dapat menjadi salah satu bentuk solidaritas terhadap sesama manusia yang ketika satu membutuhkan dan satu lainnya memenuhi kebutuhan itu. Sehingga dalam berbuat kebajikan tersebut munculah sikap tolong menolong yang dianjurkan dalam QS. Al-Maidah (2): Ayat 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ اللَّهُ ...

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah..."

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang Analisis Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Menurut Aturan Hukum Positif Dan Hukum Islam di Bank Jabar Banten Syariah Patrol dalam praktiknya untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab risiko pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah dikarenakan pada saat melakukan analisa usaha nasabah tidak terverifikasi secara detail. Artinya *Account Officer* tidak secara menyeluruh memeriksa usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan ataupun usaha nasabah fiktif. Nasabah tidak terus terang tentang usaha yang dijalankan. Bisa saja nasabah bekerja sama secara tidak sehat untuk mengelabui *Account Officer*, hanya untuk mendapatkan pendanaan modal. Kemudian di saat pembiayaan telah berjalan, tidak ada pemantauan oleh bagian marketing, sehingga pada saat usaha nasabah tidak berjalan secara baik (terjadi penurunan operasional usaha nasabah) bagian marketing tidak mengetahui. Selanjutnya adalah kesalahan dalam input data BI *Checking* data nasabah tidak tercantum dalam sistem BI *Checking*, namun nasabah tercatat sebagai kreditur bermasalah di bank lain. Karakter nasabah yang tidak terverifikasi secara detail. Nasabah bersifat spekulatif dalam pengelolaan usaha, *sidestreaming* pembiayaan, enggan memenuhi kewajiban angsuran. Inilah salahsatu alasan peneliti tentang manajemen risiko, agar bank terhindar dari risiko yang terjadi seperti diatas. Sehingga peranan manajemen risiko pembiayaan saatlah dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemaparan diatas.
2. Pandangan hukum positif, Penerapan Manajemen Risiko yang diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah. Berdasarkan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit, apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit tidak bermasalah atau kredit bermasalah. Berdasarkan PP 14/2005 Pasal 2 ayat 2 dan 3, pengertian "Hapus Buku" disamakan dengan "Penghapusan Secara Bersyarat" yaitu mengeluarkan piutang macet dari pembukuan bank tanpa menghilangkan hak tagih. Sedangkan "Hapus Tagih" disamakan dengan "Penghapusan Secara Mutlak" dengan cara menghapuskan hak tagih.
3. Pandangan hukum Islam dikatakan bahwa peranan bank sebagai penyalur dana yaitu tentu harus memiliki sifat tolong-menolong terhadap yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun usaha dengan unsur bagi hasil dan tanpa dana lebih (riba) yang

telah disetujui kedua belah pihak. Selain berdasarkan Al-Qur'an, Bank Jabar Banten Syariah Patrol sudah menjalankan peranannya sesuai dengan rukun dan syarat *qard* melalui Fatwa DSN Tentang al-Qardh No:19/DSN-MUI/IV/2001 Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah Hukum Islam menghadirkan *al-Ibra'* yaitu penghapusan hutang sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama manusia

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- [2] Frasasti Foya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purworejo, Skripsi, 2017.
- [3] Darmawi, H. (2014). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Dendawijaya. (2005). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [5] Dewi, N. M. (2017). Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Mengendalikan Risiko Kredit Di PT Bank Rakyat Indonesia. (I. B. Sedana, Ed.) *Manajemen Unud, Vol. 6*, 4299.
- [6] Dewi Roshila, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasabah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan), Skripsi, 2017.
- [7] Dzulkurnain, Achmad Riqi, Universitas Negeri Semarang, Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah Dan Kinerja Profitabilitas (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia 2011-2015), Skripsi, 2017.
- [8] Fikri, A. (1357). *al-Mu'amalat al-Madiyah al-Adabiyah*. Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi.
- [9] Ghozali. (2007). *Manajemen Risiko Perbankan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [10] Hasanudin, I. R. (2011). *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (1 ed.). Jakarta: Lembaga : Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- [11] Hannanong, I. (2018, Desember). AL-QARDH AL-HASAN: SOAL-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 16, 177.
- [12] Hidayah, Bina Nahjal, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Al-Ishlah Salatiga, Skripsi, 2017.
- [13] Jannah Raudhatul, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh, Skripsi, 2018.
- [14] Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [15] Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [16] Pranadhipa, P. D. (2016). Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya. *Manajemen*, 5.
- [17] Rivai, V. d. (Jakarta). *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [18] Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [19] Sudiyatno, B. (2013, Maret). PENGARUH RISIKO KREDIT DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP KINERJA BANK. *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 9, Nomor 1*, 74.
- [20] Tamon, F. B. (n.d.). Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada PT. Bank Sulut, TBK Di Manado. *Administrasi Bisnis*, 2.
- [21] Usanti, T. P. (n.d.). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. 412.
- [22] *Edukasi*. (2018). Retrieved from Bank Bjb Syariah: <http://bjbsyariah.co.id/edukasi>
- [23] *Jaringan ATM*. (2018). Retrieved from Bank Bjb Syariah: <http://bjbsyariah.co.id/jaringan-atm>
- [24] *Jaringan Kantor*. (2018). Retrieved from Bank Bjb Syariah: <http://bjbsyariah.co.id/jaringan-kantor>
- [25] *Profil*. (2018). Retrieved from Bank Bjb Syariah: <http://bjbsyariah.co.id/profil>
- [26] *Visi Misi*. (2018). Retrieved from Bank Bjb Syariah: <http://bjbsyariah.co.id/visi-misi>